

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
UTANG-PIUTANG DENGAN SISTEM MENGELOLA SAWAH
(Studi Kasus di Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari Kecamatan Subah
Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun oleh :

NURUL AINI
NIM. 112311046

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

Drs. Sahidin, M.Si
NIP.19670321 199303 1 005
Jl. Merdeka Utara I/B.9 Ngaliyan Semarang

Dr. Mahsun, M. Ag
NIP.19671113 200501 1 001
Pakelsari RT 01 RW VII Bulurejo, Mertoyudan, Kabupaten Magelang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eks Naskah
Hal : Naskah Skripsi
a.n Sdr. Nurul Aini

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan sepenuhnya seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Nurul Aini

NIM : 112311046

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang-Piutang dengan Sistem Mengelola (Studi Kasus di Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang)**

Dengan ini, kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 November 2015


Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Sahidin, M.Si

NIP.19670321 199303 1 005




Dr. Mahsun, M.Ag

NIP 19671113 200501 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : NURUL AINI
NIM : 112311046
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Muamalah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG-PIUTANG DENGAN SISTEM MENGELOLA SAWAH (Studi Kasus di Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal :

15 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2015/2016

Semarang, 21 Desember 2015

Ketua Sidang

Drs. H. A. Ghozali, M.Si
NIP. 19530524 199303 1 001

Sekretaris Sidang

Dr. Mahsun, M.Ag
NIP. 19671113 200501 1 001

Penguji I

Nur Hidayati Setyani, SH.,MH
NIP. 19670320 199303 2 001



Penguji II

Afif Noor, S.Ag.,SH.,Hum
NIP. 19760615 200501 1 005

Pembimbing I

Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 19670321 199303 1 005

Pembimbing II

Dr. Mahsun, M.Ag
NIP. 19671113 200501 1 001

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi sesama

PERSEMBAHAN

*Dengan tidak mengurangi rasa syukurku kepada Allah Swt.
Tuhan dari segala alam.*

*Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang ku
cintai dan ku sayangi yang selalu menemani hari-hariku
baik dalam keadaan susah, sedih, tangis, tawa, dan bahagia.
Serta selalu memberikan motivasi dan semangat dalam
hidupku :*

- 1. Ayahanda tercinta bapak Kusnadi, dan ibunda tercinta
ibu Mistini yang telah mendidikku sampai sekarang ini,
dan selalu membimbingku*
- 2. Nenekku tercinta ibu Martiah*
- 3. Kakak sepupuq mbak Wiharti, yang sudah meminjamkan
Nbnnya selama aku skripsi*
- 4. Keluarga besarku yang selalu mendoakanku*
- 5. Sahabat-sahabatku Afifah, Hikmah, Ika, dan teman-teman
MUB dan MuA angkatan 2011*
- 6. Temen-temenku kos Lucyta, Fajar, Iis, dan Nala*
- 7. Keluarga kecilku KKN Posko 81 angkatan ke-64 tahun 2015*

DEKLARASI

Dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisikan kandungan yang pernah ditulis oleh orang lain ataupun diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun gagasan atau pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi. Sebagaimana wadah informasi yang penulis jadikan bahan penulisan serta menjadikan bahan rujukan skripsi ini.

Semarang, 26 November 2015

Deklarator



Nurul Aini
112311046

ABSTRAK

Qardh adalah suatu akad antara dua pihak, pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan sebagaimana yang diterima dari pihak pertama. *Qardh* merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun*. Tujuan diperbolehkannya melakukan *qardh* adalah untuk membantu orang yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, tanpa mengambil manfaat atau keuntungan di dalamnya.

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah jumlah uang yang dikembalikan lebih besar dan tidak memudahkan orang yang berutang yaitu waktu mengelola sawah milik orang yang berhutang lebih lama, karena selama musim kemarau panjang orang yang memberi utang tidak mengelola sawah milik orang yang berutang.

Jenis penelitian ini termasuk *field research*. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *socio-legal research*. Populasi penelitian adalah warga masyarakat Dukuh Rejomulyo yang melakukan praktek utang-piutang. Dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis diskriptif, karena penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa utang-piutang yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari belum sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Karena jumlah antara uang yang dipinjam dan yang dikembalikan tidak sesuai, dan menyulitkan orang yang sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Mereka melakukan praktek utang-piutang tersebut sesuai dengan adat kebiasaan dari dulu, tidak berpedoman dengan Hukum Islam.

Kata Kunci : Hukum Islam, Utang-piutang, Sistem Mengelola Sawah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamiin, tiada kata yang patut penulis sampaikan, melainkan kata puji dan syukur kepada Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahNya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang-piutang dengan Sistem Mengelola Sawah (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang), dengan lancar.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. Sebagai penuntun umat dari jalan kejahiliahan menuju jalan kebenaran. Serta para keluarga dan sahabat-sahabat Nabi yang tak pernah lepas dalam pengabdian dan pengawalan pada setiap syi'arnya, baik pada masa di Makkah maupun di Madinah.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ii tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang
3. Afif Noor, S. Ag. SH., M. Hum selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Supangat, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Muamalah
4. Drs. Sahidin, M.Si selaku Pembimbing I dan Dr. Mahsun, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah merelakan waktu, tenaga, pikiran dan perhatian serta dengan penuh kesabaran mebimbing dan menjadi teman diskusi penulis.

5. Para Dosen Pengajar, terima kasih atas seluruh ilmu yang telah penulis terima yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Ketua Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Institut bersama staff, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk memanfaatkan fasilitas dalam proses penyusunan skripsi.
7. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk menjadi orang tua yang paling hebat untuk penulis selama akhir hayat mereka.
8. Untuk seluruh keluarga besarku dan teman-temanku yang yang tersayang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang tidak bosan-bosan mendoakan penulis.

Selain ucapan terima kasih, penulis juga meminta maaf apabila selama ini penulis telah memberikan berbagai keluh kesah kepada semua pihak. Tidak ada yang dapat penulis berikan selain doa semoga semua amal serta jasa yang telah diberikan kepada penulis akan senantiasa di catat oleh Allah SWT sebagai amal sholeh dan shalehah, serta semoga mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. *Amin yaa rabbal 'alamin.*

Harapan penulis dari skripsi yang sederhana ini, semoga dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya serta bagi para pembaca pada umumnya. Terlebih lagi sebagai sumbangsih almamater dengan penuh ridho serta rahmat dari Allah SWT. *Amin yaa rabbal 'alamin.*

Semarang, 26 November 2015
Penulis



Nurul Aini
(112311046)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II : QARDH (UTANG-PIUTANG)	
A. Pengertian <i>Qardh</i> (utang-piutang)	17
B. Dasar Hukum <i>Qardh</i> (utang-piutang)	19
C. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i> (utang-piutang).....	23
D. Kewajiban dan Hak (<i>muqridh</i> dan <i>muqtaridh</i>)	26
E. Hukum <i>Qardh</i> (utang-piutang)	28
F. Tambahan dalam <i>Qardh</i> (utang-piutang).....	29
G. Pembayaran dan Batas Waktu dalam <i>Qardh</i> (utang-piutang).....	32

**BAB III : PRAKTEK HUTANG-PIUTANG DI DUKUH REJOMULYO
DESA JATISARI KECAMATAN SUBAH KABUPATEN
BATANG**

A. Monografi dan Demografi Desa Jatisari	37
B. Pelaksanaan Praktek Utang-piutang di Dukuh Rejomulyo	45
C. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Praktek Utang-piutang di Dukuh Rejomulyo	50
D. Pendapat Ulama Setempat.....	53

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK HUTANG-
PIUTANG DI DUKUH REJOMULYO DESA JATISARI**

A. Analisis Praktek Hutang-piutang di Dukuh Rejomulyo	54
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Utang-piutang dengan Sitem Pembayarannya Melalui Penggarapan Sawah	59

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
C. Penutup.....	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN- LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Islam, prinsip utama dalam kehidupan umat manusia adalah Allah merupakan Zat Yang Maha Esa. Allah adalah Pencipta seluruh alam semesta, sekaligus Pemilik, Penguasa, serta Pemelihara Tunggal hidup dan kehidupan seluruh makhlukNya, baik di dunia maupun akhirat.¹

Sementara itu, manusia merupakan makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik, sesuai dengan hakikat wujud manusia dalam kehidupan di dunia, yakni melaksanakan tugas kekhilafahan dalam kerangka pengabdian kepada Sang Maha Pencipta. Dengan demikian, sebagai seorang khalifah Allah di muka bumi, manusia mempunyai kewajiban menciptakan suatu masyarakat yang hubungannya dengan Allah baik, dan kehidupan masyarakatnya harmonis.²

Manusia adalah makhluk sosial, dimana saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan satu manusia dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan, harus ada aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia

¹ Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, edisi 2, hlm. 3.

² *Ibid*, hlm. 4.

lainnya dan hubungan manusia dengan benda dan alam sekitar disebut muamalah.³

Muamalah bagi muslim dapat diartikan sebagai pergaulan hidup dan interaksi manusia yang mengupayakan terciptanya kehidupan yang sejahtera dan damai.⁴ Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginan terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, individu maupun sosial. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material inilah yang disebut dengan sejahtera.⁵

Sering kali, akibat kebutuhan yang begitu besar sementara pendapatan kecil, seseorang menggantungkan harapan pada orang lain untuk membantunya. Dan di antara bentuk menggantungkan harapan itu adalah berutang kepada orang lain yang memiliki harta lebih. Dalam kenyataan tidak sedikit orang yang berbuat demikian. Berutang tidak perbuatan tercela, dengan catatan bahwa orang yang berutang itu memang sangat membutuhkan dan berniat dengan sungguh-sungguh akan membayarnya.⁶

Islam telah meletakkan aturan dan norma-norma tersendiri bagi kehidupan bermasyarakat yang dibungkus dengan kasih sayang dan

³ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008, hlm. 289.

⁴ *Ibid*, hlm. 291.

⁵ Ditulis oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers, 2013, hlm. 1.

⁶ Fajar Kurnianto, *Jernihnya Mata Air Islam*, Cet. Ke 1, Jakarta : Republika, 2000, hlm. 125.

keramahtamahan, direkatkan oleh kebersamaan, dibangun oleh saling tolong-menolong dalam kabaikan dan takwa dan saling mencegah dari dosa dan permusuhan. Bentuk tolong-menolong ini bisa berbentuk pemberian dan juga bisa berbentuk pinjaman. Aturan itu juga didasarkan pada kesadaran setiap muslim untuk melaksanakan kewajibannya dalam berinteraksi dan bersilaturahmi dengan sesama. Allah mangagungkan hak setiap muslim, hak kerabat dan hak setiap tetangga atas tetangganya.⁷

Dalam Al-Qur'an dan Hadits menyerukan prinsip hidup saling tolong menolong. Sebagaimana firman Allah :

Surah Al- Maidah ayat 2

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَٰئِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ
وَالْعَدْوٰنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu

⁷ Ibnu Shaleh Al-Fauzan, Abdul Aziz Ibn Fauzan, *Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat*, Jakarta : Tim Qisthi Perss, 2007, hlm. 300.

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah : 2)⁸

Surah Al-Baqarah (2) ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (QS. Al Baqarah (2) : 245)⁹

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah. Dalam kaitan dengan hal ini ada hadits yang berisi anjuran untuk membantu orang lain, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda :

روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قل : مَنْ نَقَّسَ عَن مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَقَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم و أبو داود و ترمذي).

"Barangsiapa yang memberikan kelapangan terhadap orang miskin dari duka dan kesulitan hidup di dunia, maka Allah akan melapangkannya dari kesulitan duka dan kesulitan di hari kiamat. Dan barangsiapa yang memudahkan urusan seseorang, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut menolong saudaranya". (HR. Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi)¹⁰

⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah Paralel Indonesia Inggris*, Solo : Penerbit Al Qur'an Qamari, 2010, hlm 106.

⁹ *Ibid*, hlm. 39.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Terjemah jilid 4, Cet. Ke 1, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 181.

Qardh menurut bahasa berarti membagi, ia kadang digunakan dalam bentuk kata benda bermakna sesuatu yang dipinjamkan, dan bentuk *mashdar* dengan bermakna peminjaman. Sedangkan *qardh* menurut syara' ialah menyerahkan kepemilikan sesuatu dengan syarat penerima mengembalikan barang yang sepadan.¹¹

Menurut Hanafiah *Qardh* adalah :

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِنَنَقَا ضَاهٍ، أَوْ بَعْبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مَخْصُوصٌ
يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ

Qardh adalah harta yang diberikan orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan parsis pada waktu diterimanya.¹²

Hadits diatas menjelaskan, bahwa menurut Hanafiah *qardh* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang Anda berikan untuk Anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.¹³

Akad *qardh* bertujuan sebagai sikap ramah tamah sesama manusia, membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan mereka, dan bukan bertujuan memperoleh keuntungan dan berbisnis.¹⁴ Apabila dalam akad *qardh* mencantumkan syarat pembayaran yang melebihi pokok pinjaman (*ziyadah*), praktek tersebut mengandung riba.¹⁵

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I 2*, Cet. Ke 1, Jakarta : Almahira, 2010, hlm. 19.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, hlm. 3786.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Terjemah, jilid 5, Jakarta : Gema Insani, 2011, hlm. 374.

¹⁴ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan jilid 4, hlm. 183.

¹⁵ Zuhaili, *Fiqh Imam Syfi'I*, hlm. 21.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits yang berbunyi :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاً

"Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba"¹⁶

Peminjam tidak boleh mengajukan syarat yang berupa keuntungan bagi dirinya, seperti syarat pengembalian barang yang lebih berkualitas, atau pemberi pinjaman mengajukan syarat kepada peminjam seperti, kamu harus menjual kuda atau tanahmu kepadaku dengan harga sekian, karena demikian ini merupakan praktek riba, sebab *qardh* diberikan atas dasar rasa belas kasihan kepada pihak peminjam.¹⁷

Namun dalam praktek kehidupan sehari-hari masih banyak orang yang melakukan praktek utang-piutang belum sesuai dengan syariat Islam. Seperti yang dilakukan sebagian besar masyarakat Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari. Utang-piutang yang dilakukan sebagian masyarakat Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari tersebut, antara uang yang diutangkan dan yang dikembalikan tidak sama jumlahnya.

Sistem pembayarannya yang mengutangi mengelola sawah orang yang berutang dan harga patokan sekali panennya hanya dikira-kira sesuai dengan adat kebiasaan dari dulu yaitu dengan taksiran harga beras waktu meminjam. Setelah di jumlah semuanya hasil bersihnya lebih besar dari harga yang di tetapkan, sehingga hal seperti itu akan sangat merugikan orang yang meminjam, karena dihitung sesuai dengan sekali panennya. Contoh : si A meminjam uang kepada si B sebanyak Rp. 3000.000, 00, si

¹⁶ Sabiq, *Fiqh Sunnah* Terjemah, hlm. 183.

¹⁷ Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, hlm. 23.

A bilang kalau melunasinya dengan cara si B mengelola sawahnya. Tetapi yang menentukan harga sekali panen si B dan menentukan lamanya sawah itu di kelola. Si B menentukan sekali panennya sebesar Rp. 100.000,00 selama 30 kali panen, sedangkan sekali panennya laku Rp. 800.000,00, setelah dikurangi biaya-biaya lainnya si B untung Rp. 343.500,00. (luas sawahnya 500 meter persegi)¹⁸

Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang memberi utang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perhutangan, maka tambahan tersebut tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya.¹⁹

Berdasarkan itulah yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG-PIUTANG DENGAN SISTEM MENGELOLA SAWAH (Studi Kasus di Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang).**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek utang-piutang dengan sistem mengelola sawah di Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang ?

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Mudi dan Ibu Tumi, warga Dukuh Rejomulyo, 21 Januari 2015.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke 1, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 251.

2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktek utang-piutang dengan sistem pembayarannya berupa hasil mengelola sawah ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai dua tujuan, yaitu :

1. Untuk mendiskripsikan praktek utang-piutang di Dukuh Rejomulyo.
2. Untuk menjelaskan praktek utang-piutang dengan sistem pembayarannya berupa mengelola sawah, jika ditinjau dengan Hukum Islam.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi salah satu sarana penulis untuk mengetahui praktek utang-piutang di masyarakat Dukuh Rejomulyo
2. Dengan adanya penelitian ini, bisa dijadikan acuan bagi para pihak yang melakukan transaksi utang-piutang, untuk dapat menjalankan transaksi utang-piutang yang sesuai dengan Hukum Islam.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan (referensi) bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang akan datang.

D. TELAAH PUSTAKA

Penelitian yang berkaitan dengan utang-piutang memang bukan untuk yang pertama kalinya, sebelumnya juga pernah ada yang meneliti tentang utang-piutang. Dalam hal ini penulis mengetahui hal-hal apa yang

telah diteliti dan yang belum pernah diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Skripsi yang telah membahas tentang utang-piutang diantaranya yaitu :

Skripsi yang ditulis oleh Eni Dwi Astuti yang berjudul : Ziyadah dalam Utang Piutang (Studi Kasus Utang Piutang di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan). Dalam skripsi ini, permasalahannya adalah tentang utang-piutang yang ada bunga atau masyarakat setempat menyebutnya dengan istilah anakan. Jenis penelitian yang digunakan oleh Eni Dwi Astuti adalah penelitian lapangan (*field reseach*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara.²⁰

Skripsi yang di tulis oleh Achmad Godaibilah yang berjudul : Utang Piutang dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kampung Gunung RT 006 / 03 Kelurahan Cipondoh Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang. Permasalahannya adalah sejauh mana pengaruh aplikasi utang piutang terhadap kehidupan masyarakat Kampung Gunung RT 006 / 03. Jenis penelitian yang digunakan adalah diskriptif analisis, dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan questioner.²¹

²⁰ Eni Dwi Astuti, *Ziyadah dalam Utang Piutang (Studi Kasus Utang Piutang di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)*, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Digital Lebrary IAIN Walisongo Semarang, 2010.

²¹ Achmad Godaibilah, *Utang Piutang dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kampung Gunung RT 006 / 03 Kelurahan Cipondoh Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang*, Konsentrasi Perbankan Syari'ah Progam Studi Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Digital Lebrary UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Skripsi yang di tulis oleh Adi Wibowo yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Uang di Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. Permasalahannya adalah dalam praktek utang piutang, kreditur (pemberi pinjaman) memberikan persyaratan kepada kreditue (penerima pinjaman) sesuai yang telah di sepakati, di sini kreditur berkuasa atas transaksi utang piutang tersebut, debitur hanya mematuhi peraturan dan persyaratan yang sudah dibuat oleh kreditur. Dalam utang piutang kali ini debitur tidak mendapatkan uang yang dipinjamkan secara utuh atau tidak sesuai dengan yang dipinjam, melainkan debitur mendapatkan potongan uang muka terlebih dahulu untuk biaya administrasi dari uang yang dipinjamnya. Selain itu, debitur juga masih dibebankan adanya tambahan dalam pengembalian setiap bulannya dengan besaran prosentase tambahan yaitu 3% dari uang yang dipinjamnya selama satu tahun. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian jenis lapangan, dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan kepustakaan.²²

Sekripsi yang ditulis oleh Isti'ah yang berjudul : Praktek Gadai Tanah Sawah ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Harjawingun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal). Permasalahannya adalah pinjaman yang menyertakan jaminan (tanah sawah), yaitu menggadaikan tanah sawahnya kepada orang yang akan memberikan pinjaman. Dengan waktu pengembalian pinjaman tidak ditentukan bahkan ada yang mencapai

²² Adi Wibowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Uang di Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen*, Skripsi Progam Studi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

puluhan tahun, dan orang yang memberi pinjaman memanfaatkan tanah sawahnya sampai orang yang meminjam mengembalikan pinjamannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.²³

Meskipun sudah ada yang melakukan penelitian tentang utang-piutang, seperti yang disebutkan di atas. Tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk melakukan penelitian yang membahas tentang masalah utang piutang dari sudut pandang yang berbeda.

Disini penulis melakukan penelitian di Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari, yang masyarakatnya melakukan transaksi utang-piutang, antara uang yang dipinjam dan dikembalikan jumlahnya tidak sama dan tidak sesuai dengan tujuan dibolehkannya melakukan *qardh*.

Sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul ***TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG-PIUTANG DENGAN SISTEM MENGELOLA SAWAH***. Dan skripsi-skripsi yang sudah ada nantinya bisa penulis jadikan acuan dalam menyelesaikan skripsinya.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

²³ Isti'anah, *Praktek Gadai Tanah Sawah ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Harjawingun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)*, Progam Studi Muamalat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta : Digital Lebrary Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²⁴

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *socio-legal research*, yaitu hukum sebagai gejala sosial yang sifatnya empiris, dan dikaji sebagai variabel bebas / sebab yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.²⁵

2. Sumber Data

Lazimnya di dalam penelitian, ada dua jenis sumber data, yaitu²⁶ :

a. Sumber data primer

Adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Yaitu mendatangi warga masyarakat yang melakukan transaksi utang-piutang untuk mengetahui prakteknya.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan pustaka, antara lain : mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian.²⁷ Dalam hal ini peneliti menggunakan buku-buku referensi.

3. Populasi dan Sampel

²⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Rajawali Pers, cet. ke 7, hlm. 18.

²⁵ Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 133.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 2008, hlm 11.

²⁷ *Ibid*, hlm. 12.

Masalah sampling dalam penelitian, berawal dari kehendak peneliti untuk tidak meneliti semua objek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa, melainkan sebagian saja, dan untuk menjelaskan kesimpulannya secara umum. Populasi adalah keseluruhan subjek yang diteliti.²⁸ Populasi yang peneliti gunakan yaitu meliputi seluruh warga Dukuh Rejomulyo.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁹ Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel 10 orang informan (Bapak Mudi, Ibu Tumi, Ibu Rasiah, Ibu Kariti, Ibu Tasri, Bapak Melan, Ibu Ngatmini, Ibu Yayuk, Ibu Muji, Bapak Naim), teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang yang digunakan sampel adalah orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau orang yang melakukan praktek yang diteliti.³⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010, hlm. 173.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2012, cet. 17, hlm. 81.

³⁰ *Ibid*, hlm 218-219.

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).³¹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Jatisari yang melakukan transaksi utang-piutang dengan sistem mengelola sawah.

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normative maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normative. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³²

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya ke dalam temuan.³³

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis diskriptif, karena penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan sifat

³¹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi 1, Jakarta : Granit, 2004, , hlm. 72.

³² Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 68.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Jakarta : Alfabeta, 2012, hlm. 334.

atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian.³⁴ Sifat dan keadaan yang dimaksud peneliti ini adalah praktek utang-piutang dengan sistem mengelola sawah.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memahami persoalan yang di kemukakan di atas, maka penulis membaginya dalam 5 bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang : latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : *Qardh* (Utang-Piutang)

Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini akan membahas tentang ketentuan-ketentuan dalam *qardh*, meliputi : pengertian *qardh* (utang piutang), dasar hukum *qardh*, rukun dan syarat *qardh*, kewajiban dan hak (*muqridh* dan *muqtaridh*), hukum *qardh*, tambahan dalam *qardh*, pembayaran dan batas waktu dalam *qardh*.

BAB III : Praktek Utang-Piutang di Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang

³⁴ Tim Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang : BASSCOM Multimedia Grafika, 2012, hlm. 17.

Bab ini berisikan data-data yang diperoleh di lapangan yang kemudian sebagai acuan untuk bab IV. Bab ini meliputi keadaan monografi dan demografi, serta praktek utang-piutang di Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang, faktor-faktor yang membelakangi transaksi utang-piutang tersebut, dan pendapat ulama setempat.

BAB IV : Analisis Hukum Islam Terhadap Utang-Piutang di Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang

Bab ini membahas tentang analisis praktek utang-piutang yang terjadi di Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang, dan analisis hukum Islam terhadap utang-piutang dengan sistem pembayarannya melalui penggarapan sawah.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

QARDH (Utang-piutang)

A. Pengertian *Qardh* (Utang-piutang)

Utang-piutang dalam istilah Arab sering disebut dengan *al-dain*, dan *al-qardh*.³⁵ *Dain* dan *qardh* memiliki sifat yang sama yaitu keduanya memiliki penggunaan yang bersifat menghabiskan barang yang menjadi objek muamalah, dan keduanya adalah hak yang berada di dalam tanggungan.³⁶

Dilihat dari maknanya, *qardh* identik dengan akad jual beli, karena akad *qardh* mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain.³⁷ *Qardh* secara etimologis merupakan bentuk *mashdar* dari *qaradha asy-syai' – yaqridhuhu*, yang berarti dia memutusnya. *Qardh* adalah bentuk *mashdar* yang berarti memutus. Dikatakan, *qaradhtu asy-syai-a bi al-miqradh* (aku memutus sesuatu dengan gunting). *al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qardh* secara terminologi adalah menyerahkan harta kepada orang lain untuk dikembalikan gantinya di kemudian hari.³⁸

³⁵ M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 54, dan 272.

³⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq Terjemah*, Jakarta : Lentera, 2009, hlm. 405.

³⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. Ke 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 254.

³⁸ Taqdir Arsyad dan Abul Hasan (ed), *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab (Terjemah)*, Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2009, hlm. 153.

Adapun pengertian *qardh* menurut para ulama antara lain :

1. Menurut Hanafiah *qardh* adalah sebagai berikut :

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَنْقِاضِهِ، أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مَخْصُوصٌ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَ لِيَرُدَّ مِثْلُهُ³⁹

Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.⁴⁰

2. Menurut Sayyid Sabiq

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ⁴¹

Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.⁴²

Dari definisi-definisi diatas, dapat diambil intisari bahwa *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan sebagaimana yang diterima dari pihak pertama.⁴³

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'awun* (tolong-

³⁹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 3786.

⁴⁰ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* terjemah, hlm 374.

⁴¹ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, hlm. 182.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, hlm. 181.

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010, hlm. 274.

menolong) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong-royong.⁴⁴ Sebagaimana Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمْنَكُمْ سَنَعَانَ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ
وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁴⁵

B. Dasar Hukum *Qardh* (Utang-piutang)

Qardh ini merupakan salah satu cara untuk mendekati diri kepada Allah SWT, karena didalamnya terdapat kelembutan dan kasih

⁴⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2002, hlm. 171.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 156.

sayang sesama manusia serta dalam rangka mempermudah urusan mereka dan meringankan penderitaan mereka.⁴⁶ Dasar disyariatkannya *qardh* (utang-piutang) adalah al-Qur'an, hadits, dan ijma'⁴⁷.

Dasar dari al-Qur'an adalah sebagai berikut :

1. Surah Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepadanya-Nya-lah kamu dikembalikan.*⁴⁸

Sisi pendalilan dari ayat di atas adalah bahwa Allah menyerupakan memberi pinjaman dengan amal shalih dan memberi infaq *fi sabilillah*, dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda.⁴⁹

2. Surah At-Taghabun ayat 17

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ
حَلِيمٌ

⁴⁶ AH. Ba'adillah (ed), *Fiqh Wanita*, Jakarta : Pustaka Al-kautsar, 2006, hlm. 611

⁴⁷ Taqdir Arsyad dan Abul Hasan, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, hlm. 153.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 60.

⁴⁹ Taqdir Arsyad dan Abu Hasan (ed), *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, hlm. 154.

*Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.*⁵⁰

3. Surah Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَمَهُ كَرِيمًا



*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.*⁵¹

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan memberikan utang kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah.⁵²

Adapun dasar dari hadits adalah sebagai berikut :

1. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda :

روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْتَلِمٍ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم و أبو داود والترمذي).⁵³

“Barangsiapa yang memberikan kelapangan terhadap orang miskin dari duka dan kesulitan hidup di dunia, maka Allah akan melapangkannya dari kesulitan duka dan kesulitan di hari kiamat. Dan barangsiapa yang memudahkan urusan seseorang, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Dan Allah

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 942.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 902.

⁵² Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 275.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 3, hlm. 183.

senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut menolong saudaranya". (HR. Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi)⁵⁴

2. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Dari Ibnu Mas'ud RA, bahwa Nabi SAW bersabda : "Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkannya satu kali".⁵⁵

3. Yahya bin Yahya meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَابُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كَرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) (قَالَ يَحْيَى: أَحْبَبْنَا. وَقَالَ آخَرُونَ: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية) عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَسْبَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. فَلَمْ يَوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ. إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَخَالِطُ النَّاسَ. وَكَانَ مُوسِرًا فَكَانَ يَأْتِيهِ غَامَانُهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمَعْسُورِ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ. تَجَاوَزُوا عَنْهُ⁵⁶

Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Abu Kuraib, dan Ishaq bin Ibrahim-lafazh ini milik Yahya-telah memberitahukan kepada kami-Yahya berkata, "abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, sementara yang lain berkata, abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami-dari Al-A'masy, dari Syaqiq, dari Abu Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang diantara orang-orang sebelum kalian menjalani perhitungan amal perbuatan. Ternyata tidak ada suatu kebaikan pun yang dilakukannya, hanya saja dia berbaur dengan orang-orang (dengan mengutang mereka). Dia adalah orang yang kaya dan dia menyuruh pembantu-pembantunya untuk memaafkan

⁵⁴ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 183.

⁵⁵ Besus Hidayat Amin (ed), *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2* Terjemahan, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007, hlm. 414.

⁵⁶ Imam Muslim Ibn Al-Khajjaj Al Qoyairi Naisaburi, *Shahih Muslim Jilid 5*, 261H, hlm. 436.

*orang yang kesulitan. Beliau bersabda : Allah Azza Wajalla berfirman : kami lebih berhak atas itu dari dia, maafkanlah dia.*⁵⁷

Sedangkan dasar dari ijma' adalah para ulama telah sepakat bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari dengan tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁵⁸

Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, karena di antara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan.⁵⁹

C. Rukun dan Syarat *Qardh* (Utang-piutang)

Rukun *qardh* :

1. Peminjam (*muqtaridh*)
2. Pemberi pinjaman (*muqridh*)
3. Jumlah dana (*qardh*)
4. Ijab qabul (*shigat*)⁶⁰

⁵⁷ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Cet. Ke 2, Jakarta : Darus Sunnah Press, 2013, hlm. 696-697.

⁵⁸ Muhammad Syafi'i Antonia, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, hlm. 132-133.

⁵⁹ Syarifuddin, *Gris-garis Besar Fiqh*, hlm. 223.

⁶⁰ Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung : Pustaka Setia, 2013, hlm. 216-217.

Seperti halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiah, rukun *qardh* adalah *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan menurut jumbuh fuqaha, rukun *qardh* adalah sebagai berikut :

1. *Aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*
2. *Maqud 'alaih*, yaitu uang atau barang
3. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*⁶¹

Syarat-syarat *qardh* :

1. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad
2. Dana yang akan digunakan bermanfaat dan halal⁶²

Dengan demikian, utang-piutang itu hukumnya boleh apabila telah terpenuhi rukun dan syarat⁶³. Penjelasan lebih jelas tentang rukun dan syarat adalah sebagai berikut :

1. *Shighat*

Yang dimaksud *shighat* adalah *ijab* dan *qabul*⁶⁴. Utang-piutang termasuk akad-akad yang memerlukan *ijab* dari pemberi utang dan *qabul* dari penerima utang⁶⁵.

⁶¹ Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 278.

⁶² Sutanto dan Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, hlm. 217.

⁶³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. Ke 3, Jakarta : Prenada Media Group, 2010, hlm. 224.

⁶⁴ Arsyad dan Hasan (ed), *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mandzab*, hlm. 159.

⁶⁵ Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq Terjemah*, hlm. 408.

Qardh dipandang sah setelah adanya *ijab* dan *qabul*, seperti pada jual beli dan hibah⁶⁶. Dalam transaksi *qardh* boleh menggunakan kata *salaf* atau *qardh*, karena keduanya disebutkan dalam syari'at dan juga setiap kata yang semakna dengan dua kata tersebut, seperti kalimat “aku serahkan ini menjadi milikmu, dengan syarat engkau mengembalikan penggantinya, atau kalimat mengindikasikan kehendak melakukan *qardh*⁶⁷. Redaksi *qabul* disyaratkan sesuai dengan isi *ijab*⁶⁸.

2. *Aqid*

Untuk *aqid*, baik *muqtaridh* maupun *muqridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh* antara lain :

- a. *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*
- b. *Mukhtar* (memiliki pilihan)

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*⁶⁹.

3. Harta atau barang yang diutangkan

⁶⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001, hlm. 153.

⁶⁷ Misbah (ed), *Al-Mughni*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2009, hlm. 4.

⁶⁸ Wabah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, hlm. 20.

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 278.

Barang yang diutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya dan boleh diambil manfaatnya. Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pembayaran tidak menyulitkan orang yang berhutang, sebab utang-piutang dituntut untuk mengembalikan ganti sama baik jumlah atau nilainya dengan barang yang diterimanya⁷⁰.

D. Kewajiban dan Hak (*Muqridh* dan *Muqtaridh*)

Setiap orang yang meminjam sesuatu pada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk perbuatan aniaya.⁷¹

Pinjaman harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, tidak perlu memperhatikan naik turunnya (fluktuasi) harga (tukar). Kalau tidak ada lagi yang sama karena sudah habis di pasaran, harus dibayar dengan harga pada saat habisnya sesuatu tersebut di pasaran. Karena hari itulah yang menentukan harga tersebut secara hukum asal.⁷²

Apabila seseorang meminjam uang seribu dinar dengan pengembalian berjangka dan setelah jatuh temponya nilai daya beli uang

⁷⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. Ke 2, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hlm. 137.

⁷¹ Abdul Rahman Ghazaly, ghufon Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke 2, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 250.

⁷² Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq, 2004, hlm. 257.

tersebut turun, sehingga yang sebelumnya cukup dengan seribu dinar untuk membeli sesuatu maka sekarang harus membutuhkan dua ribu dinar atau lebih, maka peminjam hanya wajib mengembalikan sejumlah uang sebagaimana yang ia terima sebelumnya, yaitu seribu dinar dan tidak wajib mengembalikan lebih dari itu.⁷³

Dalam akad *qardh* peminjam wajib melunasi utangnya dengan barang sejenis, jika pinjamannya memiliki padanan (yaitu barang yang ditakar, ditimbang, diukur, atau dihitung perbiji seperti kelapa dan telur) karena itu lebih tepat. Sementara pelunasan utang berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis tertentu (yaitu barang yang setiap unitnya memiliki harga berbeda seperti perabotan rumah dan berbagai barang niaga), adalah barang yang serupa bentuknya.⁷⁴

Hak kepemilikan objek *qardh*, menurut abu Hanafiah dan Muhammad, berlaku jika terjadi serah terima barang. Jika seseorang meminjam satu mud gandum lalu menerimanya, maka dia berhak menyimpannya dan mengembalikan yang semisalnya meskipun pemberi pinjaman menuntut pengembalian gandum tersebut.⁷⁵

Selain kewajiban-kewajiban diatas, orang pemberi utang mempunyai hak untuk menagih utangnya, apabila orang yang berhutang

⁷³ Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya : Pustaka Progressif, 2004, hlm. 91.

⁷⁴ Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, hlm. 22.

⁷⁵ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemahan*, hlm. 378.

sudah mampu membayarnya, dan memintanya dengan cara yang baik.

Sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ تَلَبَّ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عِفَافٍ، أَوْ غَيْرِ وَافٍ.

Dari Umar dan Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Barangsiapa yang menuntut sebuah hak, maka hendaknya menuntutnya dengan baik (menjauhi cara menuntut dengan hal yang haram), baik (orang yang bersangkutan) melunasinya atau tidak melunasinya.”⁷⁶

Hak pemberi pinjaman adalah menerima kembali barang yang telah dipinjamnya, dan hak dari peminjam adalah menerima barang yang dipinjam dari pemberi pinjaman.⁷⁷ Pengembalian utang dianjurkan secepatnya, apabila orang yang berutang telah memiliki uang atau barang untuk mengembalikannya.⁷⁸

E. Hukum *Qardh* (Utang-piutang)

Hukum *qardh* mengikuti hukum taklifi (terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram). Semua itu sesuai dengan cara mempraktekkannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuannya.⁷⁹

Sementara asal hukum utang-piutang bagi orang yang berhutang adalah dibolehkan yakni bagi orang yang merasa mampu untuk

⁷⁶ Amin (ed), *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, hlm. 410.

⁷⁷ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, hlm. 79.

⁷⁸ Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 282.

⁷⁹ Arsyad dan Hasan (ed), *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab (Terjemah)*, hlm.157.

membayarnya. Namun terkadang muncul kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan menjadi wajib, misalnya ketika ia dalam kondisi yang terdesak, dan berhutang adalah cara untuk dapat menolongnya. Namun bisa juga berubah menjadi makruh atau haram, bagi orang yang tidak dalam kondisi terdesak dan ia melihat dirinya tidak mampu membayar hutang itu, atau meminjam dengan tujuan untuk tidak membayarnya.⁸⁰

Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat, maka hukum memberi hutang adalah haram, dan jika seseorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang adalah mubah.⁸¹

F. Tambahan dalam *Qardh* (Utang-piutang)

Pendapat para ulama tentang pengambilan manfaat (tambahan) dalam *qardh* :

1. Menurut Mazhab Hanafi, bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang berlaku, maka tidak mengapa.⁸²

⁸⁰ Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Hlm. 257.

⁸¹ Arsyad dan Hasan, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, hlm. 157-158.

⁸² Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 379-380.

2. Menurut ulama Malikiyah, bahwa *muqridh* tidak boleh memanfaatkan harta milik *muqtaridh*, seperti naik kendaraan atau makan di rumah *muqtarid*, dengan tujuan untuk membayar utangnya, begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *muqridh*, jika dimaksudkan untuk menyicil hutangnya.
3. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, melarang *qardh* yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qardh* agar mendapatkan sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak.⁸³
4. Para ulama kaum Muslimin telah berijma' tentang diharamkannya mengambil tambahan sebagai pengganti pinjaman, baik tambahan itu berbentuk jumlah atau kriteria (kualitas).⁸⁴

Utang-piutang harus dibayar dalam jumlah dan nilai sama dengan yang diterima dari pemiliknya, tidak boleh berlebih, karena utang dengan syarat tambahan adalah riba dan haram serta menggugurkan muamalah, sebab *qardh* diberlakukan atas dasar rasa belas kasihan kepada pihak peminjam.⁸⁵ Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah dan kaidah fiqh yang berbunyi :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاءَةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ.

⁸³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 156.

⁸⁴ Abdullah, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, hlm. 259.

⁸⁵ Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, hlm. 413.

“Dari Anas bin Malik RA, ia berkata : “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “pinjaman hendaknya dikembalikan kepada pemiliknya tanpa harus ada tambahan. Dan pemberian (anugrah) hendaknya ditolak”.⁸⁶

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

“Setiap utang yang menghasilkan keuntungan adalah riba”.⁸⁷

Yang dimaksud dengan keuntungan dan tambahan disini adalah kelebihan atau tambahan yang disyaratkan dalam akad utang-piutang.⁸⁸ Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan. *Muqtaridh* diharamkan memberikan hadiah kepada *muqridh*, jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran.⁸⁹

Hukum haram ini berlaku bagi penerima dan pemberi hadiah, sehingga wajib mengembalikannya kembali, kalau memang masih ada. Apabila sudah tidak ada, maka wajib baginya mengembalikan harta semisal jika hadiah itu berupa barang *mitsli* dan nilai yang sesuai jika hadiah itu *qimiy*.⁹⁰ Adapun melebihi bayaran atau memberikan hadiah diperbolehkan, asal saja merupakan kemauan dari yang berhutang semata dan tidak ada maksud yang berhubungan dengan hutangnya. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang.⁹¹ Sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi :

⁸⁶ Amin (ed), *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, hlm. 399.

⁸⁷ Sayyid, *Fiqh Sunnah*, hlm. 184

⁸⁸ Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, hlm. 224.

⁸⁹ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 256

⁹⁰ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* terjemah, hlm. 380

⁹¹ Ghazaly, Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 150.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص. م إِنَّ خَيْرَكُمْ أَوْ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

*Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda “sesungguhnya sebaik-baiknya kamu, diantara yang terbaik dari kalian, adalah orang yang paling baik dalam melunasi utangnya”.*⁹²

Ada dua macam penambahan pada *qardh*, yaitu sebagai berikut:

1. Penambahan yang disyaratkan

Penambahan dan manfaat yang dipersyaratkan ketika akad utang-piutang dilarang berdasarkan *ijma'*, seperti : “Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu”, atau syarat manfaat yang lain.⁹³

2. Penambahan yang tidak diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh si berhutang bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya dan tidak ada maksud tertentu yang berhubungan dengan hutangnya, misalnya agar diberi kelonggaran pembayaran hutangnya, maka kelebihan tersebut boleh bagi si berpiutang, dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang, yang demikian ini yang dianjurkan oleh Rasulullah.⁹⁴

G. Pembayaran dan Batas Waktu dalam *Qardh* (Utang-piutang)

Menurut ulama Malikiyah peminjam diperbolehkan mengembalikan harta semisal yang telah dipinjamnya dan boleh juga

⁹² Amin (ed), *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, hlm.411.

⁹³ Arsyad dan Hasan, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam 4 Madzab*, hlm. 168.

⁹⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm. 137-138.

mengembalikan harta yang dipinjam itu sendiri jika barang yang dipinjamnya masih ada. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah peminjam mengembalikan harta yang semisal manakala harta yang dipinjam adalah harta *mitsli*, jika yang dipinjam adalah harta *qimiy* (harta yang dihitung berdasarkan nilai), maka ia mengembalikan barang semisal secara bentuk. Sedangkan menurut ulama Hanabilah peminjam mengembalikan harta semisal jika yang dipinjam adalah barang yang ditakar atau ditimbang. Sedangkan jika objek *qardh* bukan harta yang ditakar dan ditimbang, maka ada dua riwayat yaitu harus dikembalikan yang sama nilainya sesuai pada hari akad, atau dikembalikan semisalnya dengan sifat-sifat yang mungkin.⁹⁵

Dari pendapat para ulama diatas dapat diambil intisari bahwa peminjam wajib mengembalikan barang yang semisal dengan yang dipinjamkan, dan nilai atau jumlahnya harus sama.

Haram hukumnya atas orang kaya lagi mampu menunda-nunda pelunasan hutang yang telah jatuh tempo karena perbuatan itu termasuk kezhaliman.⁹⁶ Sebagaimana sabda Rasulullah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ،
عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَطَّلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ
أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Abdullah bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abu

⁹⁵ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* terjemah, hlm. 378.

⁹⁶ Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah Jilid 2*, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006 (cet. Ke 2), hlm. 341.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِيِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٠٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.¹⁰³

Dengan persepsi dasar bahwa *qardh* adalah salah satu bentuk kegiatan sosial, maka pemberi pinjaman berhak meminta ganti hartanya jika telah jatuh tempo. Hal ini karena akad *qardh* adalah akad yang menuntut pengembalian harta sejenis pada barang *mitsliyat*, sehingga mengharuskan pengembalian gantinya jika telah jatuh tempo, seperti keharusan mengganti barang yang rusak.¹⁰⁴

Akan tetapi bagi pemberi utang sebaiknya memberi tenggang waktu kepada orang yang kesulitan membayar hutangnya, dan bersabar sampai yang berhutang mampu membayarnya.¹⁰⁵ Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 280 dan sabda Rasulullah yang berbunyi :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

¹⁰³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 156.

¹⁰⁴ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm.375.

¹⁰⁵ Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, hlm. 226.

*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*¹⁰⁶

حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَنْ أَنْظَرَ مَعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ

*Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Ishaq bin Sulaiman Ar Razi menceritakan kepada kami dari Daud bin Qais, dari Zaid bin Aslam, dari Abu Shahih, dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda : “Barangsiapa yang memberi tempo (kelonggaran waktu) pembayaran utang kepada orang yang kesulitan atau membebaskannya, maka Allah akan menempatkannya di bawah naungan arsy-Nya pada hari kiamat nanti, hari yang tidak ada naungan kecuali naunganNya”.*¹⁰⁷

Oleh karena itu, seorang yang memberi utang kepada orang lain seyogyanya memberinya tenggang waktu jika ia masih dalam kesulitan, karena *al-qardh* termasuk transaksi *irfaq* (memberi manfaat) dan meringankan kesusahan kaum muslimin.¹⁰⁸ Sebaliknya, orang yang berutang wajib segera membayar utangnya sebelum meninggal dunia dalam keadaan masih menanggung beban utang.¹⁰⁹ Utang wajib dibayar pada waktu yang ditentukan bila memang yang berutang telah mampu membayarnya.¹¹⁰

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 70.

¹⁰⁷ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi jilid 2*, hlm. 78.

¹⁰⁸ Arsyad dan Hasan (ed), *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, hlm. 171.

¹⁰⁹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemahan jilid 5*, hlm. 375-376.

¹¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hlm. 225.

BAB III

PRAKTEK UTANG-PIUTANG DI DUKUH REJOMULYO

DESA JATISARI KECAMATAN SUBAH

KABUPATEN BATANG

A. Monografi dan Demografi Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang

1. Keadaan Monografi Desa Jatisari

Desa Jatisari merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Subah Kabupaten Batang. Bentang wilayah Desa Jatisari adalah berbentuk datar dan Desa Jatisari termasuk Desa yang terletak di perkotaan. Desa Jatisari tidak cukup luas karena luas keseluruhan hanya 160,25 ha, yang terbagi menjadi 4 bagian yaitu 77,480 ha tanah sawah, 68,830 ha tanah kering, 2,340 ha tanah fasilitas umum, dan 11,6 ha tanah bengkok.¹¹¹

Desa Jatisari terbagi menjadi 3 Dusun yaitu Dusun Jatisari, Dusun Rejomulyo, dan Dusun Sarimulyo. Desa jatisari memiliki 3 RW dan 16 RT. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan 1 km dengan lama tempuh 10 menit dan jarak ke Ibu Kota Kabupaten 16 km dengan lama tempuh 30 menit. Sebelah utara Desa berbatasan dengan Desa Kalimanggis, sebelah selatan Desa berbatasan dengan Desa Menjangan, sebelah timur Desa berbatasan dengan Desa Keborangan, dan sebelah barat Desa

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Rianto selaku Kadus di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang, 23 Agustus 2015.

berbatasan dengan Desa Subah.¹¹² Hasil pertanian dan perkebunan adalah, padi, jagung, kangkung, timun, bengkuang, kacang panjang, kacang tanah, cabe merah, kencur, pete, jengkol, melinjo, pisang, kelapa, coklat dan rambutan.

2. Demografi Desa Jatisari

Demografi Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

a. Potensi sumber daya manusia

Tabel 1
Data Penduduk

Keterangan	Jumlah
Jumlah KK	1.025
Laki-laki	1.780
Perempuan	1.795
Jumlah penduduk	3.575

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

Golongan umur	Jenis kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
0-<1 tahun	12	10

¹¹² *Ibid.*

1-<5 tahun	118	120
5-<14 tahun	275	235
14-<20 tahun	181	191
20-<30 tahun	310	327
30-<45 tahun	442	445
45-<60 tahun	305	307
60-<75 tahun	115	117
75 tahun+	20	45
Total	1.778	1.797

b. Keadaan Sosial Keagamaan

Kedudukan agama di tengah-tengah masyarakat merupakan hal yang sangat penting, karena agama merupakan unsur mutlak yang harus dimiliki dan dihayati sebagai pegangan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula dengan kehidupan masyarakat Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang, kegiatan keagamaan masyarakat Desa Jatisari antara lain setiap selapan sekali diadakan pengajian di masjid dan mushola secara bergiliran, setahun sekali di bulan Rajab di adakan santunan anak yatim yang di selenggarakan oleh LAZISNU Dukuh Rejomulyo, setiap hari Kamis sore ada tahlilan ibu-ibu, dan Kamis malamnya tahlilan bapak-bapak, karena sebagian besar masyarakatnya

beragama Islam. Untuk lebih jelasnya keadaan sosial keagamaan Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang sebagai berikut :

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agamanya

Golongan Agama	Jumlah
Islam	3.420
Kristen	87
Katolik	68
Hindu	-
Budha	-
Total	3.575

Tabel 4
Sarana Ibadah

Wilayah	RW I	RW II	RW III	Total
Masjid	-	1	1	2
Mushola	6	6	3	15
Gereja kristen	1	-	1	2
Gereja katolik	1	-	1	2
Jumlah	8	7	6	21

c. Pendidikan

Kesadaran masyarakat desa Jatisari untuk menyekolahkan anaknya sampai jenjang perguruan tinggi hanya kurang lebih 5% dari jumlah penduduk, kebanyakan masyarakat menyekolahkan anaknya sampai lulusan SD atau SLTA, dengan alasan tidak punya biaya.

Adapun menurut data yang masuk catatan pendidikan di Desa Jatisari adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Jumlah Penduduk yang Berpendidikan¹¹³

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Belum sekolah	565
Tidak tamat SD	418
SD	1.170
SLTP	774
SLTA	516
Perguruan tinggi	132
Total	3.575

¹¹³ *Ibid*

Tabel 6
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan

Nama	RW			Jumlah
	I	II	III	
PAUD	-	-	-	-
TPQ	1	1	1	3
TK	-	1	1	2
SD	1	1	1	3
SLTP	-	1	1	2
SLTA	-	-	1	1
Perguruan tinggi	-	-	-	-
Total	2	4	5	11

d. Bidang Kesenian

Sebagai upaya kelestarian budaya/ kesenian, di desa jatisari telah ada kelompok kesenian daerah dan modern antara lain :

- 1) Kesenian rebana : al manar dan al hidayah
- 2) Kesenian modern : drakula band
- 3) Kesenian tradisional : macan kliwon (barongan)

e. Keadaan Kesehatan

Di desa Jatisari kadar kesehatan desa melaksanakan kegiatan antara lain : pelayanan KB, ibu hamil, imunisasi, dan

pelayanan bagi ibu yang melahirkan, melaksanakan vogging (pengasapan) untuk mengatisipasi penyakit DB dan cikungunya yang disebabkan oleh nyamuk.

Posyandu juga melaksanakan kegiatan penimbangan balita, imunisasi balita, pemberian vitamin, pemberian makanan tambahan. Dalam rangka mengurangi pencemaran air sungai, masyarakat diprogamkan untuk memiliki WC sendiri.

f. Keadaan Ekonomi

Kegiatan perekonomian masyarakat desa Jatisari mayoritas adalah petani menggarap sawah, ladang, serta membuka lahan baru untuk pertanian, ada juga yang berdagang membeli hasil bumi. Biasanya penduduk juga memelihara hewan ternak kambing, kerbau, serta unggas.

Tabel 7
Mata Pencaharian Masyarakat

Mata Pencaharian Pokok	Jumlah
Petani	192 orang
Buruh tani	212 orang
Buruh suwasta	243 orang
PNS	82 orang
Pengrajin	31 orang
Pedagang	204 orang

Peternak	2 orang
Nelayan	-
Montir	5 orang
Dokter	-
Para medis	5 orang
Jumlah	975 orang

Perekonomian masyarakat desa ditunjang dengan :

Penggilingan padi : 2 buah

Kerajinan kayu jati : 20 buah

Warung / kios : 60 buah

g. Kondisi Pemerintah Desa¹¹⁴

Tabel 8
Data Pemerintah Desa

No	Jabatan	Nama pejabat	Tempat/ tanggal lahir	Pendidikan terakhir
1.	Kepala desa	Bunoto	Batang/ 27- 07-1968	SMA

¹¹⁴ *Ibid*

2	Plt.Sekretaris Desa	Abdul Sani	Batang / 20- 11-74	SMA
3.	Kaur keuangan	Daryanto	Batang / 07- 08-70	SMA
4.	Kaur umum	Nurhadi	Batang / 07- 08-1970	SMA
5.	Kasi pemerintahan	Ngationo	Batang / 26- 06-2980	SMA
6.	Kasi pembangunan	Abdul sani	Batang / 20- 11-1974	SMA
7.	Kasi kesra	Samsudin	Batang / 12- 09-1972	SMA
8.	Kasi pertanian	Wiharno	Batang / 06- 10-1980	SMA
9.	Kasi trantib / linmas	Sunaryo	Batang / 28- 05-1972	SMP
10.	Ka-dus I	Mistam	Batang / 06- 04-1967	SMA
11.	Ka-dus II	riyanto	Batang / 11- 11-1980	SMA

**B. Praktek Utang-piutang di Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari Kecamatan
Subah Kabupaten Batang**

1. Praktek utang-putang di Dukuh Rejomulyo

Praktek utang-piutang yang ada di Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang adalah utang-piutang dengan sistem mengelola sawah, yaitu dengan cara utang uang mngembalikannya dengan hasil sawah orang yang berutang dan dikelola oleh orang yang berpiutang. Harga sekali panennya ditentukan oleh orang yang menghutangi atas persetujuan orang yang berutang. Uraian lebih jelasnya sebagai berikut :

- a. Bapak Mudi berutang uang kepada ibu Tumi sebesar Rp. 3000.000,00 (tiga juta rupiah), pada bulan mei tahun 2009, bapak Mudi bilang kalau cara melunasinya dengan menyerahkan sawahnya agar dikelola oleh ibu Tumi. Kemudian ibu Tumi menentukan harga sekali panen dengan cara taksiran berpatokan pada harga beras pada waktu itu. Harga sekali panennya ditentukan sebesar Rp. 100.000,00, (seratus ribu rupiah) jadi ibu Tumi mengelola sawah milik bapak Mudi selama 30 kali panen, dengan luas sawah 500 meter persegi. Sampai kemarin tanggal 21 Januari 2015 Ibu Tumi sudah mengelola selama 12 kali, sehingga masih kurang 18 kali panen lagi dan harga kotor sekali panennya kepada juragan padi sampai sekarang rata-rata Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupah), sedangkan hasil bersihnya Rp.434.500,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) di potong harga sekali panennya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.343.500,00 (tiga ratus empat puluh tiga

ribu lima ratus rupiah) untuk orang yang memberi utang sebagai keuntungannya.¹¹⁵

- b. Ibu Rasiah meminjam uang kepada ibu Kariti sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 2007, pada waktu itu Ibu Kariti menghargai sekali panennya Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), jadi Ibu Kariti harus mengelola selama 25 kali panen, sedangkan hasil kotor dari penjualan padi kepada juragan padi waktu itu Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) buat biaya menanam padi semuanya adalah Rp.290.500,00 (dua ratus sembilan puluh lima ratus rupiah) sehingga hasil bersihnya sisa Rp.309.500,00 (tiga ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) di kurangi harga sekali panennya Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) jadi hasil bersih semuanya adalah Rp.219.500,00 (dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), dan pada bulan Februari tahun 2015 meminjam uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan dihargai sekali panennya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga sisa hutang yang pertama ditambah 50 kali panen lagi. Padahal waktu menambah meminjam harga sekali panen kepada juragan Rp.800.000,00 – Rp.1.000.000,00. Pada tahun 2008 harga padi mulai naik, sawah yang dikelola ibu Kariti sampai bulan Januari 2015 sekali panennya rata-rata laku Rp.800.000,00 (delapan ratus

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Mudi dan Ibu Tumi, warga Dukuh Rejomulyo, 21 Januari 2015.

ribu rupiah), biaya untuk menanam padi seluruhnya adalah Rp.365.500,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), sisa panen yang diperoleh ibu Kariti adalah Rp.344.500,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), dan sisa hasil panen semuanya adalah milik ibu Kariti.¹¹⁶

Adanya praktek utang-piutang dengan sistem mengelola sawah ini, karena banyaknya kebutuhan yang harus terpenuhi, sehingga tidak lepas dari campur tangan orang lain. Kondisi yang seperti itu tentu menyulitkan para petani, sedangkan mereka hanya bisa mengandalkan hasil sawahnya.

2. Pihak yang Bertransaksi

Dalam pelaksanaan praktek utang-piutang ini ada dua pihak yang terlibat yaitu :

a. Orang yang memberi utang

Dalam transaksi utang-piutang ini, yang memberikan pinjaman adalah orang-orang yang mampu di Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

Adapun pihak-pihak yang memberi utang antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Ibu Tumi
- 2) Ibu Yayuk
- 3) Ibu Kariti

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Rasiah dan Ibu Kariti, warga Dukuh Rejomulyo, 1 Maret 2015.

4) Bapak Melan

5) Bapak Naim

b. Orang yang berutang

Adapun pihak yang berutang antara lain adalah sebagai berikut :

1) Bapak Mudi

2) Ibu Rasiah

3) Ibu Ngatmini

4) Ibu Tasri

5) Ibu Muji

3. Akad

Akad *al qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau di minta kembali tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan, dengan kata lain *qardh* itu merupakan pinjaman atau pinjam-meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman, karena *qardh* dikategorikan sebagai akad tolong-menolong dan bukan komersial.

Utang-piutang ini seakan sudah menjadi pilihan masyarakat Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, ketika mereka berada dalam kesulitan keuangan. Bahkan ada pula yang melakukan pinjaman untuk sekedar memenuhi kebutuhan yang tidak urgen, yaitu untuk membeli motor dan kebutuhan sekunder lainnya. Sesungguhnya, secara mekanisme proses utang-piutang yang dilakukan para pemberi utang di

Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari adalah sama, yaitu orang yang berutang mendatangi rumah orang yang di anggap mampu untuk memberi utang, kemudian para pihak melakukan kesepakatan secara lisan dan tanpa saksi.

Cara pengembaliannya adalah, orang yang memberi utang mengelola sawah milik orang yang berutang, sekali panennya untuk di jadikan patokan, berapa kali orang yang memberi utang harus mengelola sawah milik orang yang berutang, dan uang sisa hasil panennya milik orang yang memberi utang. Akan tetapi setiap orang yang memberi utang berbeda-beda dalam menentukan harga sekali panennya sesuai dengan harga kebutuhan pada waktu meminjamnya. Misalnya Bapak Melan menghargai sekali panennya Rp. 300.000,00 pada tahun 2011 dengan luas sawah 1000 meter persegi. Di tempatnya Bapak Naim menghargai sekali panennya Rp. 500.000,00 pada tahun 2014 dengan luas sawah 1000 meter persegi.

C. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Praktek Utang-piutang di Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari

Menurut ibu Buyami, salah satu warga yang tidak terlibat langsung dengan transaksi utang-piutang tersebut, menyebutkan bahwa alasan sebagian masyarakat Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari melakukan praktek utang-piutang tersebut karena mudah dan cepat. Di samping itu, pengembaliannya juga mudah. Mengenai harga sekali panennya, dari dulu

cara penentuan harga sekali panennya dengan cara taksiran yaitu menyesuaikan harga beras.¹¹⁷

Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari melakukan praktek utang-putang tersebut, antara lain :

1. Menurut Bapak Mudi, selaku salah satu orang yang berutang menyebutkan alasannya kenapa memilih melakukan pinjaman seperti itu karena saat dia membutuhkan dan datang kerumahnya orang yang mengutang uang langsung keluar, dan saat Bapak mudi meminjam beliau sangat membutuhkan uang yang cepat untuk membiayai biaya rumah sakit cucunya.¹¹⁸
2. Menurut ibu Rasiah selaku orang yang berhutang, melakukan utang-piutang dengan cara ini, karena Ibu Rasiah kurang faham prosesnya kalau minjem di bank, selain itu kalau pinjem di bank prosesnya ribet dan lama. Ibu Rasiah merasa hanya dengan cara ini beliau bisa mendapatkan uang yang cepat, karena Ibu Rasiah termasuk orang yang kurang mampu di Desa Jatisari.¹¹⁹
3. Menurut Ibu Tasri selaku orang yang berhutang, melakukan praktek utang-piutang tersebut karena tidak mahu berhutang ke bank dan Ibu Tasri memilih berhutang kepada adeknya, pada waktu itu Ibu Tasri

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Buyami, warga Dukuh Rejomulyo, 15 November 2015.

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Mudi, 21 Januari 2015.

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Rasiah, 1 Maret 2015.

meminjam uang digunakan untuk membayar sekolah anaknya yang mahu masuk SMA.¹²⁰

4. Menurut Ibu Ngatmini, melakukan pinjaman dengan sistem mengelola sawah, karena tidak mahu berhubungan dengan bank, dan pada waktu itu masih jarang orang yang menabung atau meminjam uang di bank, sedangkan anaknya memaksa untuk dibelikan sepeda motor secepatnya, dan uang yang buat membayar uang muka masih kurang, sehingga terpaksa Ibu Ngatmini meminjam kepada tetangganya yaitu Ibu Yayuk.¹²¹
5. Menurut Ibu Muji, beliau melakukan transaksi utang-piutang tersebut karena kalau minjam di bank prosesnya lama dan risikonya sangat besar, dan harus ada jaminannya, sedangkan ibu muji membutuhkan uang secepatnya untuk membayar sekolah dan membeli kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan sekunder maupun primer.¹²²
6. Sedangkan menurut para orang yang memberikan hutang, alasan mereka adalah karena ingin membantu orang yang membutuhkan pinjaman, karena sudah kewajibannya untuk membantu orang yang membutuhkan.¹²³

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Tasri, selaku warga Dukuh Rejomulyo, 21 Januari 2015

¹²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Ngatmini, 21 Januari 2015.

¹²² Hasil wawancara dengan Ibu Muji, selaku warga Dukuh Rejomulyo, 30 Mei 2015

¹²³ Hasil wawancara dengan Ibu Tumi, Ibu Warsiti, dkk.

D. Pendapat Ulama Setempat

Menurut bapak Taryo, selaku ustadz di Dukuh Rejomulyo, menyebutkan bahwa alasan orang Desa Jatisari melakukan praktek utang-piutang tersebut karena mudah dan cepat. Di samping itu, pengembaliannya juga mudah yaitu dengan mengelola sawah milik sendiri. Ketika di singgung masalah hukum Islam, beliau menuturkan bahwa beliau mengetahuinya, tetapi yang dijadikan dasar transaksi ini adalah karena hal ini sudah menjadi kebiasaan serta para pihak sama-sama menyetujui transaksi utang-piutang tersebut.¹²⁴

Menurut bapak H. Ahmad Rondi, selaku kyai di Dukuh Rejomulyo, menyebutkan bahwa praktek utang-piutang yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Jatisari tidak menjadi masalah karena kedua belah pihak sama-sama ridho, dan sudah menjadi tradisi dari dulu cara menghargainya dengan cara taksiran.¹²⁵

Menurut ustadz Zamroni, transaksi utang-piutang yang dilakukan sebagian masyarakat Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari tidak sesuai hukum Islam, tetapi yang dijadikan dasar praktek utang-piutang ini adalah praktek utang-piutang ini sudah menjadi adat kebiasaan dari dulu, dan walaupun terpaksa kedua belah pihak sama-sama ridho.¹²⁶

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Taryo, selaku ustadz di Dukuh Rejomulyo, 21 Januari 2015.

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Rondi, selaku kyai di Dukuh Rejomulyo, 14 November 2015.

¹²⁶ Hasil wawancara dengan ustadz Zamroni, 14 November 2015.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG-PIUTANG DI DUKUH REJOMULYO DESA JATISARI KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG

A. Analisis Praktek Utang-piutang di Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang

Utang-piutang seakan sudah menjadi kebutuhan sehari-hari di tengah kehidupan manusia, karena sudah *lazim* ada pihak yang kekurangan dan juga ada pihak yang kelebihan hartanya. Ada pihak yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya dan ada juga pihak yang di mudahkan dalam memenuhi kebutuhannya. Sering kali, akibat kebutuhan yang begitu besar sementara pendapatan kecil, seseorang menggantungkan harapan kepada orang lain untuk membantunya, salah satu bentuk menggantungkan harapan kepada orang lain adalah berutang kepada orang lain yang memiliki harta lebih.

Sedangkan, berutang tidaklah perbuatan meminta-minta, karena Rasulullah sendiri pernah berutang kepada orang lain. Memberi utang hukumnya sunah, bahkan bisa menjadi wajib apabila orang yang berutang dalam keadaan terlantar atau sangat membutuhkannya, dan mengutang dapat menjadi haram apabila berutang untuk berbuat maksiat. Tidak diragukan lagi, bahwa memberi utang adalah perbuatan yang sangat besar manfaatnya, karena dalam memenuhi kebutuhannya setiap orang mempunyai keadaan ekonomi yang berbeda-beda.

Qardh adalah suatu akad antara dua pihak, pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan sebagaimana yang diterima dari pihak pertama.¹²⁷ Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hanafiah sebagai berikut :

الْقَرْضُ هُوَ مَا نُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِنَتَّقِضَاهُ، أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مَخْصُوصٌ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ^{١٢٨}

Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.¹²⁹

Memberikan utang adalah salah satu bentuk kasih sayang, karena orang yang berutang dapat memanfaatkan harta atau barang yang dipinjamkannya, kemudian mengembalikannya kepada pengutang. Praktek utang-piutang yang terjadi di Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang adalah orang yang dianggap mampu memberikan utang berupa uang kepada orang yang membutuhkan baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, dengan cara orang yang berutang mendatangi rumah orang yang mampu, kemudian kedua belah pihak membuat perjanjian dan orang yang mengutangi menyerahkan uang yang akan dipinjam oleh orang yang berutang, dan orang yang berutang menyerahkan sawahnya untuk di kelola oleh orang yang memberi utang

¹²⁷ Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 274.

¹²⁸ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 3786.

¹²⁹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* terjemah, hlm. 374.

dan hasilnya untuk membayar utangnya, orang yang memberi utang mengelola sawahnya sesuai dengan batas waktu yang telah di tentukan.

Kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah secara lisan dan tidak mendatangkan saksi, kedua belah pihak saling percaya. Namun, betapa pentingnya sebuah kesepakatan hitam diatas putih untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang.

Dari fenomena yang telah penulis diskripsikan di atas terdapat transaksi yang menyimpang dari syari'at Islam, bahwa lebih jelasnya pengertian utang-piutang adalah penyerahan harta berbentuk uang atau harta *mitsli* untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama tanpa mengharapkan imbalan (manfaat), penyerahan harta disini mengandung arti pelepasan kepemilikan dari yang punya. Kata untuk dikembalikan pada waktunya mengandung arti bahwa pelepasan kepemilikan hanya berlaku untuk sementara. Berbentuk uang disini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang.¹³⁰ Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاءَةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ.

*“Dari Anas bin Malik RA, ia berkata : “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “pinjaman hendaknya dikembalikan kepada pemiliknya tanpa harus ada tambahan. Dan pemberian (anugrah) hendaknya ditolak”.*¹³¹

¹³⁰ Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, hlm. 222.

¹³¹ Amin (ed), *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, hlm. 399.

Tujuan memberikan utang adalah untuk menolong orang yang kesulitan dalam keuangannya sebagaimana Abu Hurairata meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda :

روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم و أبو داود والترمذي).

“Barangsiapa yang memberikan kelapangan terhadap orang miskin dari duka dan kesulitan hidup di dunia, maka Allah akan melapangkannya dari kesulitan duka dan kesulitan di hari kiamat. Dan barangsiapa yang memudahkan urusan seseorang, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut menolong saudaranya”. (HR. Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi)¹³²

Akan tetapi praktek utang-piutang yang terjadi di Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang malah menyulitkan orang yang berutang, karena orang yang memberi utang menentukan harga sekali panennya dengan cara taksiran berpatokan pada harga beras waktu meminjam. Sehingga orang yang memberi utang harus menggarap sawah orang yang berutang dalam waktu yang lama, keadaan yang seperti ini sangat menyulitkan orang yang berutang, karena penghasilan tetap mereka hanya mengandalkan sawah mereka.

Seperti yang dialami ibu Rasiah yang telah penulis diskripsikan di atas, walaupun ibu Kariti belum selesai menggarap sawah milik ibu Rasiah sesuai dengan waktu yang ditentukan, ibu Rasiah harus berutang lagi untuk biaya anaknya nikahan, karena ibu Rasiah hanya kerja buruh di sawah orang, dan itu tidak pasti hanya pada saat musim tanam saja dan

¹³² Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 3, hlm. 183.

belum tentu dapat job. Pada musim kemarau sawah yang jauh dari sungai besar tidak di *garap* karena tidak ada air, sehingga ibu Rasiah hanya di rumah saja menjadi pengangguran.¹³³

Praktek utang-piutang yang terjadi di Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari sudah ada sejak dulu dan harga sekali panennya dengan cara taksiran yang berpatokan pada harga beras. Dari dulu orang yang memberi utang selalu untung, karena mereka menghitungnya berdasarkan panennya, dan pada musim kemarau orang yang memberi utang tidak menggarap sawah milik orang yang berutang karena tidak ada air (sungainya *sat*), dan itu yang menyebabkan semakin lama orang yang memberi utang menggarap sawah milik orang yang berutang. Hal yang demikian sangat merugikan orang yang berutang.

Memberi utang kepada orang yang membutuhkan, lebih besar pahalanya daripada memberi sedekah, karena utang hanya diperlukan oleh orang yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, sebagaimana sabda Nabi saw yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

*Dari Ibnu Mas'ud RA, bahwa Nabi SAW bersabda : "Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkannya satu kali".*¹³⁴

Tetapi dengan berkembangnya zaman berutang kepada orang lain merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat

¹³³ Hasil wawancara dengan Ibu Rasiah, warga Dukuh Rejomulyo, 1 Maret 2015.

¹³⁴ Amin (ed), *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2* Terjemahan, hlm. 414.

untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan primer maupun sekunder. Seperti yang dilakukan sebagian masyarakat Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari melakukan praktek utang-piutang ini hanya untuk memenuhi kebutuhan pelengkap saja.

Agama Islam menghendaki agar setiap muslim bekerja keras untuk menutup kebutuhan hidupnya, dan tidak membiasakan menutup kebutuhan hidupnya dengan jalan berutang. Karena utang disamakan dengan kekufuran, tapi bukan kesamaan dalam tingkat besarnya dosa, melainkan akibat-akibat buruk yang sama yaitu membawa pada kesulitan dan penderitaan yang gawat di kemudian hari, karena itu keduanya perlu di jauhi.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Utang-piutang dengan Sistem Pembayaran Melalui Penggarapan Sawah

Qardh merupakan salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah, karena akad *qardh* bertujuan untuk berlemah-lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain dan bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan berbisnis. Manusia hidup di dunia untuk saling tolong-menolong, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah al-Maidah ayat 2, yang tertera di dalam bab I, yaitu bahwa Islam menganjurkan untuk hidup saling tolong-menolong dalam hal kebajikan (kebaikan). Kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam dan ragamnya

yang telah dipaparkat oleh syari'at. *Al-Qardhu* termasuk salah satu perbuatan kebajikan yang membawa kemudahan bagi siapapun khususnya orang muslim yang mengalami kesulitan dan membantunya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di lihat dari definisi *qardh* tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.¹³⁵ Utang-piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Utang-piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama guna membantu antar sesama yang kebetulan tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, menganjurkan pemeluknya di samping melakukan usaha produktif untuk mencari karunia Ilahi, juga harus peka terhadap keadaan di sekitarnya. Ini berarti bahwa umat Islam dianjurkan untuk mempunyai jiwa sosial,¹³⁶ yaitu dengan cara memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, ikut berpartisipasi bagi kemaslahatan umat, dan berinfak di jalan Allah dalam menegakkan kalimatnya. Adanya tolong-menolong, maka akan terjadi pertukaran diantara mereka yaitu terbentuknya hubungan atau perikatan diantara mereka.

¹³⁵ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, edisi 1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 171.

¹³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gajah Mada Perss, hlm. 146.

Qardh berasal dari kata *qaradha* sinonimnya *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang.¹³⁷ Secara bahasa *qardh* adalah menyerahkan kepemilikan sesuatu dengan syarat penerima mengembalikan barang yang sepadan di kemudian hari.¹³⁸

Praktek utang-piutang yang terjadi di Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang sudah menjadi tradisi dari dulu, bahwa berutang uang kemudian membayarnya dengan hasil sawah yang harga sekali panennya berpatokan pada harga beras, dan orang yang memberi utang selalu mendapatkan keuntungan dari hasil sawah yang dikelolanya.

Utang harus dibayar dalam jumlah dan nilai sama dengan yang diterima dari pemiliknya, tidak boleh berlebih karena kelebihan pembayaran itu menjadikan transaksi ini menjadi riba yang diharamkan.¹³⁹ Hal ini sesuai dengan hadits yang berbunyi :

كل قرض جر نفعاً فهو ربا

“Setiap utang yang menghasilkan keuntungan adalah riba”.¹⁴⁰

Yang dimaksud dengan keuntungan atau kelebihan dari pembayaran dalam hadits tersebut adalah kelebihan atau tambahan yang

¹³⁷ Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 273.

¹³⁸ Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, hlm. 19.

¹³⁹ Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, hlm. 224.

¹⁴⁰ Sayyid, *Fiqh Sunnah*, hlm. 184.

disyaratkan dalam akad utang-piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa.¹⁴¹

Islam menginginkan sebuah masyarakat yang dibangun atas nilai-nilai kasih sayang persaudaraan, akhlak yang mulia, serta belas kasihan terhadap orang yang lemah. Untuk itu Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk hidup gotong-royong salah satunya yaitu dengan membantu orang yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya dengan cara memberi utang yang baik, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah al-Hadiid ayat 11, yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ



Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak¹⁴².

Ayat di atas berisi anjuran untuk memberikan pinjaman kepada orang lain dengan penuh keikhlasan, karena hanya dengan keikhlasan akan mendapat imbalan dari Allah, yaitu Allah akan melipat gandakan pahalanya.

Utang-piutang yang terjadi di Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari, sebagaimana yang telah penulis diskripsikan, sangat menyulitkan orang yang benar-benar mengalami kesulitan ekonominya, seperti yang dialami

¹⁴¹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 379-380.

¹⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 902.

Ibu Rasiah. Karena dalam menentukan harga sekali panennya dengan cara taksiran berpatokan dengan harga beras saat meminjam, mereka menghitungnya sesuai dengan panennya, dan saat musim kemarau orang yang memberi utang tidak menggarap sawah milik orang yang berutang, sehingga menyebabkan orang yang memberi utang mengelola sawah milik orang yang berutang semakin lama. Sedangkan Islam menganjurkan dalam memberikan utang dengan tujuan untuk membantu orang yang kesulitan dalam keuangannya, tanpa harus mengambil keuntungan di dalamnya.

Karena apabila utang-piutang dilakukan untuk memperoleh keuntungan, maka hal itu mengeluarkan *al-qardhu* dari tujuannya semula yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menolong orang yang membutuhkan, menjadi sarana untuk mencari keuntungan dari orang yang membutuhkan.

Seorang muslim haruslah berhati-hati dalam hal peminjaman, dan hendaklah selalu mengikhlaskan dalam memberi utang, dan amal-amal shaleh lainnya.

Menurut hukum Islam praktek utang-piutang yang terjadi di Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang adalah praktek utang-piutang yang dilarang, karena mengandung keuntungan yang kembali kepada orang yang berpiutang. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan dibolehkannya melakukan *qardh*, yaitu memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup. Dengan dibolehkannya akad utang-

piutang, akan meringankan beban orang lain yang membutuhkan, bukan menyulitkan orang yang sedang kesusahan dalam keuangannya.

Apabila mengambil keuntungan dalam utang-piutang diperbolehkan, berarti memberi peluang kepada orang kaya untuk mengambil harta tambahan dari si miskin yang sudah lemah. Kenyataannya orang yang berutang dalam praktek utang-piutang ini adalah mereka golongan ekonomi bawah. Dengan demikian yang kaya menjadi semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin dan akan terbebani. Yang demikian itu di larang oleh agama sesuai dengan hadits :

لَا ضِرَارَ وَلَا ضِرَارَ

*Berbuat madlorot kepada orang lain tanpa sebab itu tidak boleh, demikian pula berbuat madlorot kepada orang lain karena adanya sebab.*¹⁴³

Maksud hadits diatas adalah bahwa seseorang tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain. Artinya, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk membahayakan orang lain, baik pada jiwanya, kehormatannya, dan juga hartanya. Karena membahayakan orang lain merupakan perbuatan zalim, dan kezaliman dilarang oleh Islam.¹⁴⁴

¹⁴³ Moh. Adib Bisri, *terjemah Al Fara Idul Bahiyah (Risalah Qawa-id Fiqh)*, Menara Kudus, hlm. 21.

¹⁴⁴ Abbas Arfan, *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah (Tripologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah)*, Malang : UIN-Maliki Press, 2013, hlm. 173.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek utang-piutang yang terjadi di Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang adalah utang uang membayarnya dengan hasil sawah milik orang yang berutang, dan setelah di total semuanya antara uang yang dipinjam dengan yang dikembalikan berbeda jumlahnya. Prakteknya adalah orang yang memberikan utang menentukan harga sekali panennya atas persetujuan orang yang berutang, dengan cara taksiran, hanya mengira-ngira saja tidak menentukan harga sesuai pada umumnya. Yaitu dengan berpatokan pada harga beras, untuk menentukan berapa lama orang yang memberi utang harus menggarap sawah milik orang yang berutang. Dari dulu selama transaksi utang-piutang ini berjalan, orang yang memberi utang selalu untung, karena mereka menghitungnya sesuai dengan berapa kali panen, sedangkan waktu musim kemarau mereka tidak menggarap sawah tersebut, karena tidak ada air. Sehingga menyulitkan orang yang berutang, karena semakin lama mereka menggarap sawah milik orang yang berutang.
2. Menurut hukum Islam praktek utang-piutang yang terjadi di Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari tidak dibolehkan, karena mengandung keuntungan dan tidak sesuai dengan tujuan semula dibolehkannya melakukan *qardh*, yaitu untuk membantu orang yang kesulitan karena

Allah semata, tidak malah menyulitkan orang yang sedang kesulitan. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam surah al-Hadiid ayat 11, bahwa Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk memberikan pinjaman kepada orang yang kesulitan dengan penuh keikhlasan, karena Allah akan melipat gandakan pahalanya.

B. Saran

Agar tercipta masyarakat yang damai dan sejahtera, maka dalam melakukan kegiatan bermuamalah harus berdasarkan dengan ketentuan syari'at yang berlaku, tidak menyeleweng dari ketentuan hukum Islam.

Setelah selesainya penyusunan sekripsi ini, maka penulis memberikan saran yang semoga bermanfaat, saran-saran tersebut antara lain :

1. Kepada semua orang yang melakukan transaksi utang-piutang ini, alangkah baiknya mengganti tradisi yang semula yang menggarap sawah orang yang memberi hutang, sekarang yang menggarap sawah orang yang berhutang, pada saat panen tiba orang yang berhutang membayar hutangnya.
2. Bagi para ulama setempat diharapkan lebih memperluas dan lebih mengembangkan pengetahuan ke-Islaman serta menjelaskan tentang bermuamalah yang benar guna dapat menyempurnakan dan memperbaiki perekonomian masyarakat yang sesuai dengan Syariat Islam.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah, inayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa apa yang telah penulis sajikan dalam penulisan penelitian ini masih banyak kekurangannya, karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi perbaikan dan peningkatan kualitas skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujieb, M., Mabruri Tholhah, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1994.
- Abdurrahman Al-Gharyani, Ash-Shadiq, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya : Pustaka Progressif, 2004.
- Abi Abdillah Muhammad, Imam bin Isma'il, *Shokhih Bukhori* jus 3, Libanon : Kitab Ilmiyyah, 1992.
- Adib Bisri, Moh., *terjemah Al Fara Idul Bahiyyah (Risalah Qawa-id Fiqh)*, Menara Kudus.
- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi 1, Jakarta : Granit, 2004.
- AH. Ba'adillah (ed), *Fiqh Wanita*, Jakarta : Pustaka Al-kautsar, 2006.
- al-Albani, Nasruddin, *Ringkasan Shohih Bukhori II*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Al-Mushlih, Abdullah, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq, 2004.
- Amiruddin dan Asikin, Zaenal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- A.Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Konstektual*, edisi 1, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2002.
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim* terjemahan, Cet. Ke 2, Jakarta : Darus Sunnah Press, 2013.
- Antonia, Syafi'i, Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Arsyad, Taqdir dan Abul Hasan (ed), *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Terjemah), Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Azwar Karim, Adimarwan, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 2, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jus 5, hlm. 3786.
- , *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, Jakarta : gema Insani, 2011.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. Ke 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.

- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke 2, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ghofur Anshori, Abdul, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada Perss.
- Hidayat Amin, Besus (ed), *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2* Terjemahan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq Terjemah*, Jakarta : Lentera, 2009.
- Kurnianto, Fajar, *Jernihnya Mata Air Islam*, Cet. Ke 1, Jakarta : Republika, 2000.
- Misbah (ed), *Al-Mughni*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2009.
- Muslim, Imam Ibn Al-Khajjaj Al Qoyairi Naisaburi, *Shahih Muslim Jilid 5*, 261H.
- Nashiruddin Al Albani, Muhammad, *Shahih Sunan At-Tirmidzi jilid 2*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2011.
- Nasir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. Ke 2, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Rahman Ghazaly, Abdul, et al, *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke 1, Jakarta : Kencana, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, hlm. 183.
- , *Terjemah Fiqh Sunnah*, jilid 4, Cet. Ke 1, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006.
- Saleh, Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008
- Salim, Syaikh bin 'Ied al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah Jilid 2*, Cet. Ke 2, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006.
- Shaleh Al-Fauzan, Ibnu dan Abdul Aziz Ibn Fauzan, *Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat*, Jakarta : Tim Qisthi Perss, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet. Ke 17, Bandung : Alfabeta, 2012.
- , *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Jakarta : Alfabeta, 2012.

- Sutanto, Herry dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung : Pustaka Setia, 2013.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. Ke 3, Jakarta : Prenada Media Group, 2010.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Zuhaili, Wahbah, *Terjemahan Fiqh Imam Syafi'I 2*, Cet. Ke 1, Jakarta : Almahira, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah Paralel Indonesia Inggris*, Solo : Penerbit Al Qur'an Qamari, 2010.
- Tim Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang : BASSCOM Multimedia Grafika, 2012.
- Ditulis oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, Jakarta : Rajawali Perss, 2013.
- Eni Dwi Astuti, *Ziyadah dalam Utang Piutang (Studi Kasus Utang Piutang di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)*, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Digital Lebrary IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Achmad Godaibilah, *Utang Piutang dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kampung Gunung RT 006 / 03 Kelurahan Cipondoh Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang*, Konsentrasi Perbankan Syari'ah Progam Studi Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Digital Lebrary UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Adi Wibowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Uang di Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen*, Skripsi Progam Studi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Isti'anah, *Praktek Gadai Tanah Sawah ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Harjawingun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)*, Progam Studi Muamalat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta : Digital Lebrary Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Wawancara dengan Bapak Rianto selaku Kadus di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang, 23 Agustus 2015.

Hasil wawancara dengan Bapak Mudi dan Ibu Tumi, warga Dukuh Rejomulyo, 21 Januari 2015.

Hasil wawancara dengan Ibu Ngatmini dan Ibu Yayuk, warga Dukuh Rejomulyo, 21 Januari 2015.

Hasil wawancara dengan Bapak Taryo selaku ustadz di Dukuh Rejomulyo, 21 Januari 2015.

Hasil wawancara dengan Ibu Tasri, selaku warga Dukuh Rejomulyo, 21 Januari 2015.

Hasil wawancara dengan Ibu Muji, selaku warga Dukuh Rejomulyo, 30 Mei 2015.

PEDOMAN WAWANCARA

PERTANYAAN ORANG YANG MEMBERI HUTANG

1. Siapa nama saudara ?
2. Apa pekerjaan saudara ?
3. Apa ada syarat-syarat tertentu untuk memperoleh pinjaman dari saudara ?
4. Apa harus menyerahkan barang jaminan untuk memperoleh pinjaman dari saudara ?
5. Bagaimana cara pengembaliannya ?
6. Apakah setiap hari anda mengolah sawahnya ?
7. Biasanya sekali panen hasilnya berapa ?
8. Untuk biaya-biaya semuanya habis berapa ?
9. Apakah ada kelebihannya setelah dipotong biaya semuanya ?
10. Kenapa saudara memberikan pinjaman kepada orang lain dengan cara seperti itu ?

DAFTAR PERTANYAAN ORANG YANG BERHUTANG

1. Siapa nama saudara ?
2. Apa pekerjaan saudara ?
3. Sejak kapan saudara meminjam uang kepada orang lain ?
4. Berapa jumlah uang yang saudara pinjam ?
5. Bagaimana cara saudara membayarnya ?
6. Apakah ada batas tertentu untuk membayar hutangnya ?
7. Kenapa saudara memilih hutang dengan cara seperti ini ?
8. Apa tujuan saudara meminjam uang ?
9. Apakah dengan adanya praktek seperti ini dapat membantu saudara ?

DAFTAR PERTANYAAN ULAMA

1. Siapa nama bapak ?
2. Apakah bapak mengetahui tentang praktek ini ?
3. Bagaimana menurut bapak dengan adanya praktek ini ?



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN SUBAH
DESA JATISARI**

Alamat : Jln.Lapangan Desa Jatisari No. 03 Desa Jatisari, Kec. Subah, Kab. Batang ☒
51262

SURAT KETERANGAN
Nomor : 300 /349 / XI / 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Jatisari, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : NUKUL AINI
NIM : 112311046
Jurusan : Muamalah
Agama : Islam
Alamat : Dk.Rejomulyo RT 03 / RW 03 Desa Jatisari,
Kecamatan Subah, Kabupaten Batang
Keterangan : **Bahwa yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penelitian untuk kelengkapan bahan SKRIPSI, dengan judul tinjauan hukum Islam, terhadap pratek “ Utang Piutang “ dengan sistem mengelola sawah.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Jatisari, 29 November 2015
Kepala Desa Jatisari

BUNOTO




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO**

Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax. 7601293 Semarang 50185

S E R T I F I K A T

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

N a m a :
N I M :
Fak./Jur./Prodi :

telah mengikuti Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema
" MENEGUHKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGENMBAN AMANAT RAKYAT "

yang diselenggarakan oleh

IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai, "PESERTA" dan dinyatakan :

L U L U S

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011

An. Rektor
Pembantu Rektor III



Prof. Dr. H. Moch. Erfan Soebahar, MA
NIP. 19560624 198703 1002

Ketua Panitia

H. Hasyim Muhammad, M.Ag
NIP. 19720315 199703 1002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **NURUL AINI**
NIM : **112311046**
Fakultas : **Syari'ah**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

.....**81**..... (.....**4,0** / A.....)

Semarang, 12 Juni 2015

Ketua,



[Signature]
Dr. H. Sholihan, M. Ag.
NIP. 19600604 199403 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Nama : Nurul Aini
Nim : 112311046
Fakultas : Syari'ah/Mu'amalah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ tanggal lahir : Batang, 14 Agustus 1992
Agama : Islam
Alamat : Jl. Raya Jatisari, RT 03/RW 03, Dukuh Rejomulyo,
Desa Jatisari, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang

Riwayat Pendidikan

1. TK Srikandi (lulus tahun 1999)
2. SD Negeri Jatisari 02 (lulus tahun 2005)
3. MTs Negeri Subah (lulus tahun 2008)
4. MA Darul Amanah Kabunan Sukorjo (lulus tahun 2011)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 26 November 2015


Nurul Aini
NIM. 112311046